



**P U T U S A N**  
**Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA. Jb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMBANDING**, Perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/SK/Pdt./LBH-JI/VI/2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor : 39/SKH/2009/PA. Jb, diwakili oleh kuasa hukumnya SUHAIRI, SH, dan NASRUN, SH (Penerima Kuasa) sebagai **TERMOHON/PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**TERBANDING**, Laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 12 Nopember 2009 M, bersamaan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1430 H Nomor : 354/Pdt.G/2009/PA. Jb, yang amarnya berbunyi :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kualitas (Legal Standing) ;

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**DALAM REKOPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekopensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar nafkah terhutang selama 27 bulan kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar kepada Penggugat Rekopensi uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekopensi untuk selain dan



selebihnya ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Membebaskan, kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akta permohonan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 12 Nopember 2009 M bersamaan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1430 H Nomor : 354/Pdt.G/2009/PA. Jb, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama kecuali tentang pertimbangan jenis dan talak yang



diizinkan untuk diucapkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dan keterangan Termohon/Pembanding dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komando Reser Militer 042/Garuda Putih Tim Intelijen tanggal 31 Agustus 2007 halaman 3 angka 13 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas ini, menurut Pengadilan Tinggi Agama, jenis talak yang akan diizinkan untuk diucapkan oleh Pemohon/Terbanding adalah talak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan UU. Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan dan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.

Menguatkan, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Nomor : 354/Pdt.G/ 2009/PA. Jb tanggal 12 Nopember 2009 M  
bersamaan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1430 H dengan  
perbaikan sebagian amarnya sehingga berbunyi sebagai  
berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kualitas (Legal Standing)  
;

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang  
Pengadilan Agama Jambi ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk  
sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah  
terhutang selama 27 bulan kepada Penggugat Rekonpensi  
sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu  
rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonpensi uang mut'ah sebesar Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang lain dan  
selebihnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**



- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H., dengan DRS. BUCHORI RAS sebagai Ketua, DRS. H. IBRAHIM KARDI, SH, M.HUM dan DRS. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA. Jb tanggal 08 Januari 2010 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA**

ttd

ttd

**DRS. H. IBRAHIM KARDI, SH, M. HUM**

**DRS. BUCHORI RAS**

ttd

**DRS. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH, M. HUM**



PANITERA PENGGANTI

ttd

HARTATI, SH

Rincian biaya :

1. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
2. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	11.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)